

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak merupakan masa depan maupun generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada.¹ Di Indonesia hak asasi manusia sangatlah di junjung tinggi, dimana hak asasi anak termasuk di dalamnya dan ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan.

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) berbunyi, “Bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pasal tersebut menegaskan bahwa kewajiban untuk melindungi hak anak bukan hanya terletak pada orang tua saja tetapi keluarga maupun negara juga wajib bertanggung jawab untuk melindungi dan memelihara hak anak

Keluarga mempunyai fungsi dan peran utama yang sangat penting dalam tumbuh kembang anak karena keluarga ialah unit yang paling kecil dalam masyarakat yang memiliki peran, cakupan substansi dan ruang lingkup yang sangat luas sehingga untuk mempermudah dalam memberik

¹ Marlina, *Perlindungan Pidana Anak di Indonesia pengembangan konsep Diversi dan Restorative Justice*, (PT Refika Aditama Bandung, 2009), hlm. 15.

alternatif pemberdayaan keluarga untuk melindungi anak dalam keluarga.² dan keluarga juga memiliki fungsi yang sangat besar karena kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder dari si anak seharusnya dapat terpenuhi dengan baik termasuk haknya untuk mendapatkan perlindungan, dan perawatan penuh dari keluarga tersebut.

Sumber daya manusia yang berkualitas dapat terwujud dengan mempersiapkan sejak dini jaminan perlindungan dari kesejahteraan yang memadai agar terpenuhinya kebutuhan untuk keberlangsungan hidup, tumbuh kembang perlindungan bagi anak dan peran serta dalam masyarakat. Permasalahan yang sering dialami terhadap anak ialah perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak yang kurang mendapat perhatian baik dalam keluarga maupun masyarakat dan tak jarang bila perlakuan tersebut mengakibatkan luka psikis maupun luka fisik terhadap anak tersebut.

Pasal 20 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa, “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”. Pasal ini menegaskan bahwa yang wajib dan bertanggung jawab atas perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi bukan hanya dibebankan kepada orang tua maupun keluarga saja tetapi masyarakat, pemerintah maupun negara juga wajib turut serta untuk

²Sholeh Soe'aidy, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Zulkhair, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2001. hlm 2.

alternatif pemberdayaan keluarga untuk melindungi anak dalam keluarga.³ dan keluarga juga memiliki fungsi yang sangat besar karena kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder dari si anak seharusnya dapat terpenuhi dengan baik termasuk haknya untuk mendapatkan perlindungan, dan perawatan penuh dari keluarga tersebut.

Prostitusi merupakan pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan⁴. Dilihat dari masyarakat, pelacur selalu dipandang negatif, dan mereka yang menyewakan atau menjual dirinya untuk mendapat uang sering dianggap sebagai sampah masyarakat yang nista dan hina karena perbuatan tersebut tidak sesuai dengan norma etika. Orang-orang yang menjual dirinya untuk mendapatkan upah disebut dengan pekerja seks komersial (PSK).

Tidak jarang pekerja seks komersial pada anak dipekerjakan sebagai pekerja komersial maka anak sangat rentan untuk dipengaruhi berbagai macam tipu daya. Para pelaku berusaha memperdaya korbannya, dengan janji-janji yang menggiurkan, sehingga korban terhipnotis untuk mengikuti keinginan dan rencana jahat para pelakunya. Korban prostitusi anak bisa tanpa atau dengan menggunakan paksaan, atau kekerasan karena anak-anak tidak mampu memberikan izin atas eksploitasi terhadap diri mereka.

Anak yang dijadikan eksploitasi seksual atau prostitusi, kebanyakan anak-anak tersebut berada dibawah arahan pengasuhnya, dan dalam prostitusi pengasuh tersebut dinamakan mucikari. PSK bisa saja tidak tinggal bersama dengan mucikari, tetapi dalam melakukan tindakannya PSK selalu berhubungan dengannya. Mucikari dapat dikatakan sebagai otak dibalik adanya praktek prostitusi termasuk prostitusi yang terjadi terhadap

³ Ibid, hlm 2.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

anak. mucikari merupakan orang yang memperdagangkan para pekerja seks komersial (PSK) untuk dijadikan eksploitasi seksual.⁵

Sebagai orang tua yang pertama kali bertanggung jawab untuk memelihara dan melindungi anak baik secara rohani, jasmani, pendidikan, maupun sosial sampai anak yang bersangkutan dewasa dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. anak yang dijadikan pekerja protitusi didasari pada beberapa faktor yaitu faktor kemiskinan atau perekonomian dalam suatu keluarga yang sulit, faktor dalam keluarga yang mengakibatkan anak sengaja ditelantarkan untuk dijadikan sebagai pekerja protitusi.

Praktik kerja protitusi yang melibatkan anak termasuk dalam eksploitasi secara ekonomi yang menjadikan orang tua sebagai pelaku utama dalam tindak eksploitasi tersebut. anak yang dengan sengaja dijadikan alat sebagai pekerja protitusi demi mendapatkan keuntungan yang pada akhirnya anak tersebut turut membantu perekonomian keluarga yang seharusnya usia mereka dihabiskan untuk belajar dan bermain bersama teman-teman sebayanya bukan untuk membantu menyambung kehidupan keluarga.

Tindakan yang menjadikan anak sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan pribadi tidak dapat dibenarkan karena termasuk dalam tindak pidana meskipun pelaku dari kejahatan tersebut adalah orang tua kandung. permasalahan sosial anak di Kabupaten Kediri hingga kini tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, kasus tindakan eksploitasi anak dan pelanggaran terhadap hak anak masih ada beberapa kasus salah satu contoh kasus yang berada di Kota Kediri adalah anak yang dipekerjakan sebagai pekerja prostitusi untuk membantu melunasi hutang yang dimiliki oleh Orang Tua korban .

⁵ Juliyani Suhaidi, Tan kamello, Marlina. *penerapan norma hukum perdagangan anak dalam putusan pengadilan negeri medan*, USU law Journal, 2016 hlm.102-105.

Dalam menjalankan pekerjaan tersebut bukan semata-mata kemauan dari si anak akan tetapi paksaan dan desakan oleh orang tuanya yang menjadikan anak untuk bekerja agar dapat membantu perekonomian keluarga untuk melunasi hutang yang dimiliki orang tuanya. Selain data dan laporan kasus tentang eksploitasi anak sering kali kasus-kasus demikian tertutup oleh kebiasaan masyarakat yang meletakkan persoalan anak menjadi masalah internal keluarga.

Tindakan kekerasan dan eksploitasi anak di semua lapisan masyarakat tersembunyi di balik nilai-nilai tertentu dalam masyarakat, misalnya nilai budaya, atau tradisi dalam mendidik anak. kondisi ini menimbulkan pada minimnya pencatatan atas pelaporan dan penyelesaian secara hukum pada pelaku kekerasan pada anak. hal ini disebabkan oleh cara penyelesaian yang dilakukan secara kekeluargaan dan tanpa melibatkan hukum.

Tujuan dari hukum sendiri adalah keadilan, kebenaran, kepastian hukum, kesetaraan dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), untuk anak dalam hal ini melindungi hak-hak anak di Indonesia yang sudah diatur dengan adanya konversi Hak Anak (KHA) pada tahun 1989 yang diratifikasi pemerintah RI melalui Kepres Nomor 36 tahun 1990. kemudian ditindak lanjuti dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak.

Berdasarkan dalam uraian diatas, maka sangat penting kiranya untuk mengulas penyelesaian hukum terhadap eksploitasi pada anak yang berbentuk pekerja prostitusi di Kota Kediri yang selanjutnya ditulis dalam karya tulis dalam bentuk skripsi yang berjudul : **PENYELESAIAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK BERBENTUK PEKERJA PROSTITUSI DI KOTA KEDIRI.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikaji latar belakang di atas, maka rumusan masalah adalah Bagaimana penyelesaian tindak pidana eksploitasi anak sebagai pekerja protitusi di kota Kediri?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang tertera di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian tindak pidana eksploitasi anak sebagai pekerja protitusi di Kota Kediri

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu kegunaan secara teoritis dan praktis. Adapun masing-masing dari manfaat tersebut adalah :

a. manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kajian penerapan atau Implementasi hukum khususnya mengenai eksploitasi anak. karena, tema yang diangkat dalam penelitian ini berkaitan dengan permasalahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat seperti adanya eksploitasi anak sebagai pekerja protitusi di wilayah kota Kediri. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi semua kalangan masyarakat.

b. manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah atau pemangku kebijakan dalam melakukan evaluasi terkait kebijakan dalam melindungi hak anak. selain itu diharapkan pemerintah daerah dapat memberikan edukasi kepada

masyarakat bahwa eksploitasi anak akan menimbulkan dampak buruk bagi mental dan fisik anak.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan tentang eksploitasi anak dan meningkatkan rasa kemanusiaan serta kepedulian dalam masyarakat.

3. Bagi Mahasiswa/Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan menjadi rekomendasi penelitian selanjutnya yang serupa.

1.5 Keaslian Penelitian

Tindakan hukum terhadap anak korban eksploitasi bukanlah hal yang baru, oleh karenanya telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang penyelesaian tindak pidana terhadap anak sebagai korban eksploitasi sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan melalui internet maupun penelusuran kepustakaan yang ditemukan kepustakaan lingkungan Universitas Trunojoyo Madura, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait Penyelesaian tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak berbentuk pekerja prostitusi di Kota Kediri akan tetapi mungkin ada beberapa penelitian ini yang serupa dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti yang berjudul sebagai berikut :

Tabel : Keaslian Penelitian

No .	Penulis, Judul, Universitas, Tahun	Rumusan Masalah	Hasil	Perbedaan

1.	Nur Oktani Hidayani Harahap, Aspek kriminologi protitusi online terhadap anak dibawah umur, Universitas Muhammadiyah Sumatr Utara Medan, 2021	a. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya protitusi online terhadap anak dibawah umur? b. bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korba protitusi online terhadap anak dibawah umur?	Faktor faktor yang menjadi penyebab protitusi online terhadap anak dibawah umur yaitu faktor ekonomi yang buruk, faktor kemiskinan, faktor keluarga yang tidak teratur, rasa ingin kaya, akhlak tercela. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban protitusi online anak dibawah umur yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan membuat peraturan undang-undang untuk melindungi hak-hak anak.	Penlitian ini berfokuskan pada faktor-faktor yang menjadi penyebab terjdinya eksploitasi anak secara online yang didasari faktor kemiskinan terhadap keluarga sehingga menjadikan anak sebagai pekerja protitusi. Pemerintah memberikan perlindungan pada anak yang telah menjadi korban eksploitasi terhadap orang tua agar hak-hak anak dapat terlindungi
2.	Novrianti, Analisi yuridis pertanggungjawaban pidana pekerja seks komersial terhadap protitusi	a . bagaimana pertanggungjawaban pidana pekerja seks komersial terhadap tindak	Pertanggungjawaban pidana pekerja seks komersial dalam tindak pidana protitusi yang menggunakan	Pada penelitian ini mengkaji terkait pertanggungjawaban pelaku tindak

	menggunakan media sosial berdasarkan hukum positif di Indonesia, Universitas Putera Batam, 2020	pidana protitusi yang menggunakan media sosial? bagaimana penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana protitusi menggunakan media sosial yang melibatkan pekerja seks komersial?	media sosial dapat diberikan dengan menggunakan anatar hukum yang dapat mengkomidir hal tersebut. Adapun aturan hukum yang dapat mengkordinir hal tersebut adalah kitab undang-undang hukum pidana	pidana protitusi yang menggunakan media sosial dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan eksploitasi terhadap anak melalui media sosial
3.	Agung sagung laksmi, Tindakan Hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual berdasarkan Hukum Islam	a . tujuan penelitian ini adalah untuk membahas pengaturan hukum eksploitasi anak termuat dalam hukum islam dan sanksi pidana terhadap pelaku eksploitasi anak menurut hukum islam	Hukum islam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku eksploitasi pada anak. dalam hal ini hakim menetapkan hukuman bagi pelaku eksploitasi seksual sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dari sisi kerugian yang dialami oleh para korban, peraturan No. 35 tahun 2014 tentang	Penelitian ini berfokuskan pada pengaturan hukum terhadap eksploitasi anak yang termuat dalam hukum islam.dan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap pelaku eksploitasi anak yang membuat psikologis

			perlindungan anak kurang kuraang tepat karena Langkah konkrit yang harus diambil untuk memulihkan anak secara fisik, psikologis dan, sosial.	dan mental anak terganggu yang diakibatkan oleh pengeksploitasikan anak dibawah umur.
4.	Alexandro Kevin Maheswa, Tindakan Hukum terhadap anak sebagai korban Prostitusi, Universits Atmajaya Yogyakarta, 2021	.a. apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus protitusi yang terjadi terhadap anak?	Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap eksploitasi seksual dapat dikatakan tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum, karena majelis hakim juga memiliki kewenangan dan kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan alternatif yang dianggap dan dinilai relevan dengan fakta fakta yang dikemukakan untuk dipertimbangkan dan dijadikan dasar putusan	Penelitian ini berfokuskan tentang penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku eksploitasi pada anak dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi dalam kasus eksploitasi pada anak

			pemidanaan	
--	--	--	------------	--

(Sumber: Berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan melalui internet maupun penelusuran kepustakaan yang ditemukan kepustakaan lingkungan Universitas Trunojoyo Madura, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait Penyelesaian tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak berbentuk pekerja prostitusi di Kota Kediri)

1.6 Metode Penelitian

Adapun Metode Penelitian untuk memperoleh data-data bahan dalam penelitian sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang merupakan suatu penelitian yang dilakukan di tempat tertentu yang dipilih untuk dijadikan lokasi guna menyelidiki gejala objektif yang terjadi. penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat. dengan mengambil objek penelitian di Polres kabupaten Kediri. peneliti berusaha langsung mencari data di lapangan untuk mengetahui bagaimana larangan terhadap orang tua yang mengeksploitasi anak sebagai pekerja prostitusi di kota Kediri.

1.6.2 Metode Pendekatan

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis-empiris, yakni suatu pendekatan penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Hal ini karena dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi `yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.
- b. Wawancara dengan mendatangi narasumber dan melakukan Tanya jawab langsung, dengan pertanyaan yang teratur dan terstruktur yang berkaitan dengan penelitian ini. yang dilakukan dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara.

1.6.4 Sumber Data

Penelitian yang peneliti lakukan menggunakan sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diungkap, yaitu sumber data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun lokasi objek penelitian, atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan. Dalam hal ini dengan wawancara bersama responden antara lain anak korban dan jajaran anggota Polres Kabupaten Kediri tentang segala hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan, yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Adapun bahan primer yang digunakan oleh sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

- 3) Peraturan daerah Nomor 6 tahun 2010 tentang perlindungan anak dan korban kekerasan
- 4) Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2015 tentang petunjuk pelaksanaan

1.6.5 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah Polres Kabupaten Kediri dengan pertimbangan bahwa di kota Kediri terdapat beberapa kasus eksploitasi anak berupa prostitusi anak di bawah umur yang dilakukan oleh orang tuanya.

1.6.6 Metode Analisis data

Analisis data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder akan diolah dan di analisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yakni metode analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang akan dibahas dan selanjutnya data tersebut disajikan yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitanya dengan penelitian ini. Sementara metode pengambilan kesimpulan yang digunakan adalah sosiologis induktif yakni metode penelitian yang kerap kali dipergunakan untuk memperoleh kaidah sosial secara khusus dengan memahami terlebih dahulu gejala sosial yang umumnya terjadi di masyarakat.